



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 10633-10645

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Upaya Pengamanan Laut Indonesia Terhadap Sumber Daya Perikanan

Waode Novita Ayu Muthmainna^{1✉}, Hadi Supriyanto², Waode Novianti³

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

Email: waodenovitaayumuthmainna@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Aturan pengamanan laut Indonesia mencakup berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga keamanan, kedaulatan, dan keberlanjutan sumber daya laut di perairan Indonesia serta turut berperan dalam upaya pengamanan laut Indonesia. Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait keamanan laut adalah penyelundupan dan pencurian ikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan sumber daya ikan. Penelitian ini menganalisis upaya keamanan laut Indonesia dalam menjaga dan memberantas penyelundupan sumber daya perikanan di wilayah laut Indonesia dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedaulatan dan keamanan negara di wilayah laut sangat penting dalam konteks kepentingan nasional dan perlindungan lingkungan laut. Indonesia, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah lautnya. Langkah upaya yang diambil oleh pemerintah Indonesia dan lembaga terkait dalam mengatasi penyelundupan sumber daya perikanan, termasuk penegakan hukum yang lebih ketat, kerjasama internasional, dan peningkatan pengawasan di wilayah perairan Indonesia.

Kata Kunci : *Pengamanan, Penyelundupan, Perikanan*

Abstract

Indonesia's maritime security rules include various regulations and policies set by the government to maintain the security, sovereignty, and sustainability of marine resources in Indonesian waters and play a role in efforts to secure Indonesia's seas. The problems related to marine security are smuggling and theft of fish by irresponsible parties. This study analyzes Indonesia's maritime security efforts in maintaining and eradicating the smuggling of fishery resources in Indonesian sea areas using normative legal research methods. The results show that state sovereignty and security in marine areas are very important in the context of national interests and protection of the marine environment. Indonesia has a great responsibility in maintaining the security and sovereignty of its sea areas. Measures taken by the Indonesian government and relevant agencies to address smuggling of fisheries resources, including stricter law enforcement, international cooperation, and increased surveillance in Indonesian territorial waters.

Keyword: *Security, Smuggling, Fisheries*

PENDAHULUAN

Laut sebagai ladang yang masih sangat potensial untuk menampung berbagai jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan maritim. Siapa pun, dengan memiliki pengetahuan, pendidikan, pengalaman, keterampilan, dan kemauan yang cukup, dapat terlibat dalam berbagai pekerjaan di laut. Sebagai negara maritim, Indonesia terus berupaya meningkatkan pembangunan di sektor laut, sesuai dengan moto nasional "*Jalesveva Jayamahe*" yang berarti "Di Laut Kita Berjaya". Ini menekankan pentingnya laut bagi kejayaan dan kemakmuran bangsa. Sejak zaman dahulu, bangsa Indonesia memang dikenal sebagai bangsa pelaut yang mahir dalam pelayaran dan pemanfaatan sumber daya laut. Laut yang luas memberikan banyak peluang ekonomi, sumber daya alam, dan potensi untuk pembangunan negara.

Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan posisi geografis strategis yang menjadikannya sebagai salah satu jalur transportasi dan perdagangan internasional yang penting. Keberadaan sumber daya laut yang kaya juga menjadi keuntungan besar bagi negara ini, serta merupakan sumber inspirasi bagi inovasi-inovasi dalam bidang teknologi kelautan. Karakteristik alam Indonesia yang bersifat oseanik membuatnya secara alami bercorak maritim. Hal ini memberikan keuntungan tersendiri, karena memudahkan Indonesia dalam menjalin hubungan diplomasi dengan berbagai negara di seluruh dunia, serta memperkuat peran Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia memang merupakan cita-cita besar dan tantangan yang signifikan.

Pemanfaatan laut oleh masyarakat Indonesia mencakup berbagai bidang, seperti perikanan, pariwisata, transportasi, perdagangan, energi terbarukan, dan lain-lain. Perikanan, misalnya, menjadi salah satu sektor utama yang memberikan mata pencaharian bagi jutaan nelayan di seluruh Indonesia. Selain itu, potensi pariwisata bahari Indonesia juga sangat besar, dengan keindahan alam bawah lautnya yang kaya akan keanekaragaman hayati. Dalam konteks pembangunan dan kemakmuran negara, pemanfaatan laut secara berkelanjutan menjadi kunci utama. Hal ini termasuk pengelolaan sumber daya laut yang bijaksana, perlindungan ekosistem laut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kelautan, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan aktivitas ekonomi di perairan Indonesia. Dengan memanfaatkan laut dengan bijaksana dan berkelanjutan, Indonesia dapat terus meraih manfaat dari keberadaan laut yang luas untuk mendukung pembangunan dan kemakmuran negara, sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut bagi generasi mendatang.

Dalam aspek pertahanan dan keamanan menjadi sangat penting. Selain menjaga keberlangsungan hubungan diplomasi dan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan, Indonesia juga harus mampu melindungi wilayah lautnya dari ancaman serangan militer negara lain atau dari kegiatan ilegal seperti pencurian sumber daya laut. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan tidak hanya membutuhkan kerjasama internasional dan teknologi yang canggih, tetapi juga perlindungan yang kuat terhadap keamanan wilayah laut Indonesia.

Aturan pengamanan laut Indonesia mencakup berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga keamanan, kedaulatan, dan keberlanjutan sumber daya laut di perairan Indonesia serta turut berperan dalam upaya pengamanan laut Indonesia, seperti kebijakan penegakan hukum laut, program patroli laut, serta kerjasama internasional dalam bidang keamanan maritim.

Seperti dalam aturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengatur segala aktivitas yang terkait dengan pelayaran di perairan Indonesia, termasuk persyaratan keamanan pelayaran, tata cara pemberian izin pelayaran, dan sanksi bagi pelanggar. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengatur pengelolaan wilayah perairan Indonesia serta sumber daya kelautan dan perairannya. Salah satu tujuannya adalah untuk menjaga kedaulatan negara di laut melalui pengaturan berbagai kegiatan di laut, termasuk pengamanan perairan.

Keamanan laut terhadap penyelundupan sumber daya laut merupakan isu penting yang membutuhkan perhatian serius dari negara-negara dan lembaga-lembaga

internasional. Penyelundupan sumber daya laut, seperti ikan, lobster, kerang, dan spesies lainnya, memiliki dampak yang merugikan baik dari segi ekonomi maupun lingkungan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait keamanan laut adalah penyelundupan dan pencurian ikan oleh kapal-kapal asing atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan sumber daya ikan dan praktik penangkapan ikan berlebihan (*overfishing*) dan kegiatan penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*IUU fishing*) menyebabkan penurunan stok ikan secara signifikan. Hal ini mengancam keberlanjutan sumber daya ikan di banyak wilayah perairan. Serta Persaingan atas sumber daya ikan dapat menyebabkan konflik antara negara-negara yang berbagi perairan yang sama. Konflik semacam ini dapat mengancam keamanan laut dan stabilitas regional.

Seperti yang terjadi di lapangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengungkapkan bahwa kasus tertinggi yang terjadi di perairan Indonesia adalah *IUU* diikuti oleh kasus penyelundupan. Begitupun dijamin oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah mengidentifikasi pola penyelundupan benih bening lobster (*BBL*) yang akan dikirim ke luar negeri secara ilegal dari sejumlah tempat di Indonesia. Salah satunya dengan cara dikirim menggunakan kapal perikanan.

Kondisi tersebut memperlihatkan seberapa kuat Kemampuan Indonesia dalam menjaga wilayah lautnya tidak hanya berdampak pada keamanan nasional, tetapi juga pada kewibawaan Indonesia sebagai negara maritim. Sebagai negara kepulauan yang memiliki laut yang luas, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah lautnya. Keberhasilan dalam melaksanakan tugas tersebut akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan berdaulat.

Penelitian ini hadir untuk melengkapi dari berbagai penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya, bahwa penulis bermaksud untuk menganalisis terkait bagaimana upaya keamanan laut Indonesia dalam menjaga memberantas sumber daya perikanan di wilayah laut Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif sangat sesuai untuk penelitian ini, karena fokus pada analisis terhadap berbagai peraturan hukum, kebijakan, dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dalam konteks upaya keamanan laut Indonesia terkait dengan penyelundupan sumber daya perikanan. Dengan menggunakan metode ini, penelitian akan memeriksa aspek-aspek normatif dalam kerangka hukum yang berlaku dan mengevaluasi keefektifan serta konsistensi dari peraturan-peraturan tersebut.

Penggunaan data sekunder dari hasil studi kepustakaan akan memungkinkan penelitian untuk mengumpulkan informasi yang komprehensif dan mendalam mengenai peraturan-peraturan hukum, kebijakan, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder ini akan menjadi dasar untuk analisis dan interpretasi dalam mengidentifikasi tantangan, keberhasilan, dan potensi perbaikan dalam upaya menjaga keamanan laut dan memberantas penyelundupan sumber daya perikanan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedaulatan dan Keamanan Negara Di Wilayah Laut

Keamanan maritim sebagai bagian integral dari kepentingan nasional suatu negara. Pemeliharaan kedaulatan adalah tujuan utama bagi suatu negara dalam melindungi warga negaranya dari ancaman eksternal, dan keamanan di perbatasan maritim serta kontrol atas pulau-pulau, wilayah pesisir, dan ruang maritim menjadi hal yang sangat penting. Lokasi geografis yang strategis memainkan peran kunci dalam menentukan kepentingan nasional suatu negara dalam konteks maritim. Negara-negara yang memiliki garis pantai yang panjang atau kepulauan seringkali memiliki kepentingan yang kuat dalam menjaga keamanan perbatasan maritim mereka untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional mereka. kedaulatan suatu negara dalam wilayah perairan dan ruang maritim menjadi prinsip yang sangat penting. Negara-negara memiliki hak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keamanan dan kedaulatan mereka di laut, termasuk pengawasan, patroli, dan penegakan hukum di perairan mereka.

Dua faktor penting yang menjadi alasan untuk penambahan wewenang dalam wilayah kedaulatan negara, terutama di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Dua faktor tersebut adalah keamanan nasional dan perlindungan kelestarian lingkungan laut. Kedaulatan suatu negara dalam wilayah ZEE dan landas kontinen tidak hanya berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga dengan keamanan nasional. Wilayah laut yang luas dan strategis seperti ZEE dan landas kontinen dapat menjadi sasaran potensial ancaman terhadap keamanan nasional, seperti ancaman terhadap jalur perdagangan, aktivitas kejahatan transnasional, atau konflik antar negara terkait sumber daya laut. Oleh karena itu, penambahan wewenang di wilayah ini dapat dijustifikasi dengan tujuan meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap keamanan nasional.

Wilayah ZEE dan landas kontinen memiliki ekosistem laut yang kaya dan rentan terhadap berbagai ancaman, termasuk pencemaran, perusakan habitat, dan overfishing. Perlindungan kelestarian lingkungan laut menjadi prioritas global dalam konteks konservasi

sumber daya laut dan menjaga ekosistem yang sehat. Oleh karena itu, penambahan wewenang di wilayah ini dapat dimotivasi oleh tujuan untuk mengawasi dan mengendalikan aktivitas manusia yang berpotensi merusak lingkungan laut, serta untuk memastikan keberlanjutan ekosistem laut yang penting bagi kehidupan laut dan manusia.

Dengan memprioritaskan keamanan nasional dan perlindungan lingkungan laut dalam penambahan wewenang di wilayah ZEE dan landas kontinen, negara-negara dapat memenuhi kewajiban mereka dalam konteks hukum laut internasional, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), sambil memastikan keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan keamanan nasional mereka.

Kedaulatan di darat dan di laut untuk mencapai penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban secara efektif. Kedaulatan di darat dan di laut, suatu negara akan dapat mencapai keamanan dan ketertiban yang lebih efektif, serta memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, upaya untuk mempertahankan kedaulatan di kedua domain tersebut harus menjadi prioritas bagi setiap negara.

Pengelolaan keamanan yang efektif memang memerlukan sistem tata kelola yang baik dan lembaga yang memiliki wewenang penuh untuk menjaga keamanan dan kedaulatan di wilayah laut Indonesia. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam merancang lembaga pengelolaan keamanan laut:

1. Wewenang Penuh

Lembaga perlu diberikan wewenang yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif. Ini termasuk wewenang untuk melakukan pengawasan, patroli, penegakan hukum, dan kerjasama dengan lembaga terkait lainnya.

2. Fungsi dan Tugas yang Komprehensif

Lembaga harus memiliki fungsi dan tugas yang komprehensif dalam menjaga keamanan dan kedaulatan di wilayah laut. Ini mencakup pengawasan terhadap aktivitas ilegal, penindakan terhadap pelanggaran hukum maritim, dan kerjasama dengan pihak terkait untuk mengatasi tantangan keamanan laut.

3. Kerjasama Antar Lembaga

Penting bagi lembaga pengelolaan keamanan maritim untuk bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya, seperti angkatan laut, kepolisian, dan instansi lain yang terlibat dalam pengelolaan wilayah laut. Kerjasama ini penting untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas dalam menjaga keamanan laut.

4. Keterlibatan Masyarakat

Lembaga juga perlu melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya menjaga keamanan laut. Ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan, pelatihan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan lingkungan maritim.

5. Transparansi dan Akuntabilitas

Penting untuk memastikan bahwa lembaga tersebut beroperasi dengan transparan dan akuntabel, dengan memberikan laporan yang jelas tentang kegiatan dan pencapaian mereka. Ini akan membantu membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa lembaga tersebut bekerja sesuai dengan tujuannya.

Penempatan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai lembaga independen yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden memang dapat memberikan keuntungan dalam menjaga keamanan laut Indonesia. Sebagai lembaga independen, Bakamla dapat memiliki fleksibilitas operasional yang lebih besar dalam mengambil keputusan dan bertindak cepat dalam menanggapi ancaman keamanan maritim.

Dasar hukum terbentuknya Bakamla yaitu Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU No.32 tahun 2014) dan Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Perpres No. 178 tahun 2014). Lahirnya Bakamla merupakan amanat Undang-Undang No.32 Tahun 2014 yang mengganti Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Sesuai dengan UndangUndang No.32 Tahun 2014 Pasal 59 ayat (3) disebutkan bawah "dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut." Hal ini menunjukkan bahwa terdapat satu institusi yang diberi nama Bakamla yang tugasnya melakukan penegakkan hukum di wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia.

Peran utama Bakamla adalah untuk melindungi keamanan dan kedaulatan negara di laut, melawan ancaman keamanan di laut, serta mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk kejahatan maritim, termasuk penyelundupan, perompakan, pencurian ikan, dan perdagangan manusia. Bakamla juga berperan dalam mendukung penegakan hukum, pemantauan kegiatan laut, dan penanggulangan bencana di laut.

Bakamla bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait, termasuk TNI AL, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta berkoordinasi dengan negara-negara tetangga dan lembaga internasional dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di laut. Melalui upaya-upaya ini, Bakamla berperan

penting dalam mendukung keberhasilan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan berdaulat.

Hal ini memungkinkan Bakamla untuk merespons secara efektif terhadap situasi yang berubah-ubah di laut. Dengan status independen, Bakamla dapat lebih mudah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan lembaga lain yang terlibat dalam pengamanan laut, termasuk TNI AL. Bakamla dapat bekerja secara efektif untuk menangani berbagai kejahatan maritim, termasuk penyelundupan, perompakan, dan pelanggaran hukum lainnya di laut Indonesia. Kehadiran Bakamla sebagai lembaga independen juga memungkinkan Indonesia untuk memenuhi tuntutan dan standar internasional dalam hal pengelolaan keamanan laut, sekaligus menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional.

Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, Bakamla akan dapat melaksanakan tugasnya secara lebih efektif dalam menjaga keamanan laut Indonesia dan melindungi kedaulatan negara di wilayah perairan. Ini akan membantu meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran hukum di laut.

Upaya Pengamanan Laut Terkait Penyelundupan Di Bidang Perikanan

Menurut Hamid, konteks negara maritim memiliki dua konsep ini penting yaitu naval power dan sea power. Naval power merujuk pada kekuatan militer suatu negara yang terfokus pada angkatan laut atau armada angkatan laut. Sedangkan Sea power lebih luas dan mencakup semua aspek kekuatan negara yang berhubungan dengan lautan.

Naval power memungkinkan negara untuk menjaga keamanan lautnya dan melindungi kepentingan nasionalnya melalui kekuatan militer di laut. Di sisi lain, sea power mencerminkan kekuatan yang lebih luas dan melibatkan aspek ekonomi, politik, dan budaya negara tersebut yang terkait dengan lautan. Negara maritim yang kuat akan memiliki kedua aspek ini dengan baik, memungkinkan mereka untuk memainkan peran yang signifikan dalam urusan global dan regional.

Indonesia sendiri adalah negara kepulauan yang dicita-citakan akan menjadi poros maritim dunia telah melahirkan aturan sebagai landasan yang menyangkut tentang pengamanan mengenai penyelundupan sumber daya perikanan. Sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Undang-Undang ini memiliki berbagai pasal yang mengatur berbagai aspek penting dalam kegiatan perikanan, termasuk pengelolaan sumber daya ikan, penetapan zona-zona larangan penangkapan, dan ketentuan tentang penegakan

hukum terhadap pelanggaran di sektor perikanan. Tertuang dalam beberapa pasal yaitu:

Pasal 5 menyatakan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan secara berkelanjutan dan berdasarkan prinsip konservasi sumber daya ikan.

Pasal 19 mengatur penetapan zona-zona larangan penangkapan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan.

Pasal 56 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia wajib memiliki izin usaha perikanan

Pasal 76 mengatur tentang larangan melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah tertentu atau pada waktu tertentu untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ika.

Pasal 94 menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dapat dikenai sanksi administratif, sanksi pidana, atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Penangkapan Ikan yang Melakukan Penyelundupan Peraturan ini mengatur tentang tindakan hukum yang diterapkan terhadap kapal atau orang yang melakukan penyelundupan sumber daya ikan, serta sanksi-sanksi yang diberikan sebagai akibat dari pelanggaran tersebut. Beberapa ketentuan yang mungkin terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 antara lain definisi penyelundupan yaitu peraturan ini mungkin memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan penyelundupan sumber daya ikan, sehingga memudahkan dalam penegakan hukum dan penanganan kasus-kasus penyelundupan, kewenangan penegakan hukum yang mengatur tentang kewenangan lembaga atau instansi terkait untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan, termasuk upaya penindakan, penyelidikan, dan pengawasan, serta sanksi hukum menetapkan sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku penyelundupan sumber daya ikan, baik berupa sanksi administratif, pidana, atau perdata. Sanksi ini dapat mencakup denda, penahanan kapal, pencabutan izin usaha perikanan, atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Selain itu menyangkut prosedur penanganan kasus tentang prosedur penanganan kasus penyelundupan, termasuk proses penyidikan, penuntutan, dan pemberian putusan oleh lembaga peradilan yang berwenang, juga kerjasama Internasional mencakup ketentuan tentang kerjasama internasional dalam penegakan hukum terhadap penyelundupan sumber daya ikan, termasuk pertukaran informasi, koordinasi operasi, dan harmonisasi peraturan dengan negara-negara tetangga.

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap Peraturan yang penting dalam mengatur pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan, termasuk upaya pencegahan penyelundupan sumber daya ikan di perairan Indonesia. Peraturan ini mencakup berbagai ketentuan yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan perikanan tangkap dan melindungi sumber daya ikan dari eksploitasi yang berlebihan, termasuk upaya untuk mencegah praktik penyelundupan. Ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 yaitu ketentuan pengawasan, penetapan area dan waktu penangkapan, persyaratan izin penangkapan, sanksi dan penegakan hukum, kerjasama dengan pihak terkait. Secara garis besar peraturan ini adalah upaya pencegahan penyelundupan sumber daya ikan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi, sehingga dapat melindungi keberlanjutan sumber daya perikanan dan memastikan keberlangsungan sektor perikanan tangkap di Indonesia.
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan dan Surat Izin Usaha Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia merupakan peraturan yang mengatur prosedur dan persyaratan terkait dengan penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur tata cara penerbitan izin penangkapan ikan dan izin usaha perikanan secara transparan, efisien, dan berkelanjutan. Proses penerbitan izin penangkapan ikan dan izin usaha perikanan dapat dilakukan secara terstruktur, transparan, dan berkelanjutan, sehingga dapat mendukung pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing di Indonesia.
5. Konvensi Hukum Laut, yang juga dikenal sebagai United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), adalah sebuah perjanjian internasional yang mengatur berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan laut dan sumber daya laut di tingkat global. Pasal-pasal dalam UNCLOS mencakup berbagai hal, termasuk hak dan kewajiban negara-negara dalam mengelola sumber daya laut, batas-batas yurisdiksi negara di laut, serta kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungan laut. Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi internasional tersebut.

Beberapa langkah upaya yang diambil oleh pemerintah Indonesia dan lembaga terkait antara lain:

1. Penegakan Hukum

Pemerintah Indonesia meningkatkan penegakan hukum terhadap aktivitas penyelundupan sumber daya laut dengan menguatkan patroli laut dan udara di wilayah perairan Indonesia. Ini termasuk kerjasama antara kepolisian, angkatan laut, dan badan-badan penegak hukum lainnya. Penegakan hukum yang kuat dan efektif sangat penting dalam mengatasi penyelundupan sumber daya laut. Negara-negara perlu memperkuat undang-undang dan peraturan terkait, serta meningkatkan kapasitas penegakan hukum mereka untuk menangani kasus-kasus penyelundupan.

2. Peningkatan Pengawasan

Indonesia terus meningkatkan sistem pengawasan dan pemantauan di perairan lautnya menggunakan teknologi canggih untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Dapat meningkatkan patroli maritim di perairan mereka untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas penyelundupan. Hal ini meliputi penggunaan kapal patroli, pesawat udara, dan teknologi. Memanfaatkan teknologi modern seperti satelit, sistem identifikasi otomatis (AIS), dan sistem pemantauan kapal (VMS) untuk melacak dan memantau aktivitas kapal di perairan Indonesia. Teknologi ini dapat membantu mendeteksi dan mengidentifikasi kapal-kapal yang terlibat dalam kegiatan ilegal.

3. Kerjasama Internasional

Kerjasama dengan negara-negara tetangga dan lembaga internasional juga menjadi bagian penting dari upaya untuk memerangi penyelundupan sumber daya laut. Ini termasuk pertukaran informasi intelijen, pelatihan bersama, dan patroli gabungan di perairan yang rentan terhadap aktivitas ilegal.

4. Penyuluhan dan Pendidikan

Pemerintah juga melakukan upaya penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat terkait konsekuensi dari penyelundupan sumber daya laut baik secara ekonomi maupun lingkungan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga sumber daya laut bagi keberlanjutan ekosistem dan perekonomian lokal. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif penyelundupan sumber daya laut dan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya laut dapat membantu mengurangi permintaan atas produk-produk hasil penyelundupan. Program-program pendidikan dan sosialisasi dapat menjadi langkah awal dalam hal ini.

5. Pengembangan Ekonomi Alternatif

Selain itu, pemerintah juga berupaya mengembangkan alternatif ekonomi bagi masyarakat yang bergantung pada aktivitas penyelundupan sumber daya laut, sehingga mereka dapat beralih ke mata pencaharian yang legal dan berkelanjutan. Memberikan alternatif ekonomi bagi masyarakat pada penyelundupan sumber daya laut dapat

membantu mengurangi insentif untuk terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Pengembangan sektor-sektor ekonomi lain yang berkelanjutan dan legal di sektor kelautan dapat menjadi solusi jangka panjang.

SIMPULAN

Dalam rangka menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, upaya pengamanan laut memainkan peran yang sangat penting. Berbagai langkah dan kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk mengendalikan dan melindungi sumber daya perikanan dari praktik yang merugikan seperti penyelundupan dan penangkapan ilegal. Upaya tersebut adalah pengawasan dan penegakan hukum, kerjasama internasional, penerapan peraturan dan kebijakan, penggunaan teknologi, partisipasi masyarakat. Penerapan langkah-langkah ini secara holistik dan berkelanjutan adalah upaya pengamanan laut terkait sumber daya perikanan dapat berhasil menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan mendukung kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat pesisir dan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Hamid, 2013, *Sejarah Maritim Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak,
- Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Indriati Kusumawardhani, 2020, *Kebijakan Peneggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Sebagai Komitmen Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Dan Pemberantasan Illegal Fishing*, Jurnal Opinio Juris, Vol. 26
- Kuncoro, A. Bagus, I.G.A.K. Rachmi Handayani, Y. Taruono Muryanto, and Lego Karjoko, 2019, *Consumer Protection Based on Justice in Order to Advance State Administration Systems in Indonesia*, 358.lcglow
- Lando, 2017, *Judicial Uncertainties Concerning Territorial Sea Delimitation under Article 15 of the United Nations Convention on the Law of the Sea*, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 66 No. 3
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana Cetakan Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhammad Ilham, Nirwan Moh. Nur, Nasrun Hipan, 2022, *Kedudukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Dalam Penegakkan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia*, Jurnal Yustisiabel Volume 6 Nomor 1

Muhammad Rafi Darajati dan Muhammad Syafei, 2023, *Strategi Pemberantasan Praktik Penangkapan Ikan Secara Illegal di Wilayah Laut Indonesia*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 30

Martiasari Rizky, 2023, Harta Karun' RI Ini Marak Diselundupkan, Singapura Penadah. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230714150551-4-454413/harta-karun-ri-ini-marak-diselundupkan-singapura-penadah>

Tiagas Arletiko, 2017, *Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia Oleh Badan Keamanan Laut Menurut UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan*, Lex Et Societatis Vol. V